

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Terkait Akta yang Dibuatnya demi Kepentingan Penyidikan Tindak Pidana Umum di Polda Riau telah dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN jo Pasal 27 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yaitu melalui permintaan persetujuan pemanggilan kepada MKN Wilayah Provinsi Riau.
2. Tindakan Penyidik Polda Riau terhadap Penolakan Persetujuan Pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Riau hanya sebatas mengintensifkan koordinasi dengan MKN terutama alasan penolakan MKN yang dibuat secara tertulis dengan alasan yang jelas sehingga menjadi masukan bagi penyidik dalam menentukan langkah penyidikan selanjutnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis akan menguraikan pula beberapa saran perbaikan sehubungan dengan kesimpulan yang telah diberikan. Adapun saran-saran yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Agar sebelum mengajukan permintaan persetujuan kepada MKN, penyidik melakukan koordinasi dengan MKN secara intens, bahkan dengan adanya unsur Polri yang duduk dalam kepengurusan MKN Wilayah Provinsi Riau ini dapat menjadi jembatan bagi penyidik dalam menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan dan/atau melibatkan notaris.
2. Apabila permintaan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penyidik ternyata ditolak oleh MKN, maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan ahli hukum pidana dan/atau perdata untuk memperkuat alasan penolakan dari MKN yang dapat dijadikan dasar dan masukan bagi penyidik untuk menentukan rencana tindak lanjut dari proses penyidikan yang dilakukan.

